

## ABSTRAK

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945, di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Berbicara mengenai Peradilan Umum, dasar hukum yang diterapkan oleh Indonesia masih mengacu pada undang-undang peninggalan Belanda, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan adalah berasal dari *WvS voor Nederlandsch-Indie* (S. 1915 No. 732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 jo. UU No.73/1958. Seiring dengan perkembangan permasalahan hukum yang kompleks, Indonesia sangat membutuhkan adanya KUHP yang dijiwai oleh dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan kearifan budaya masyarakat Indonesia.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan asas hukum pidana dalam hukum pidana positif saat ini, serta mengetahui dan menjelaskan kebijakan asas hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dan studi pustaka (*library research*) dengan langkah-langkah mengumpulkan data berupa pendapat dari para ahli hukum pidana, terutama yang membahas tentang hukum pidana Indonesia, serta literatur-literatur lain yang mempunyai korelasi dengan topik permasalahan yang hendak dikaji, kemudian menyajikan sesuai kebutuhan studi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Asas hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tidak mampu mengadopsi dan memecahkan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat; untuk itu perlu adanya upaya-upaya agar segera menyusun dan mengundang RUU KUHP menjadi undang-undang; 2) Dewasa ini sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikarenakan KUHP yang diberlakukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, di samping itu juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Kata kunci: Kebijakan asas hukum pidana, pembaharuan hukum pidana Indonesia.

## ABSTRACT

Based on article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution, there are 4 (four) judicial environments in Indonesia, namely General Justice, Religious Courts, State Administrative Courts, and Military Courts.

Speaking about General Justice, the legal basis applied by Indonesia is still referring to Dutch inheritance laws, especially the Criminal Code (KUHP) which came from WvS voor Nederlandsch-Indie (S. 1915 No. 732) stated applies in Indonesia based on Law No. 1/1946 jo. Law No. 73/1958. Along with the development of complex legal issues, Indonesia is in dire need of the Criminal Code which is inspired by the basic state of Pancasila and the 1945 Constitution, and in accordance with the cultural wisdom of the Indonesian people.

The purpose of this thesis research is to find out and explain the current policies of criminal law in positive criminal law, and to know and explain the policy principles of criminal law in the renewal of Indonesian criminal law. While the type of research used is normative juridical and library research with steps to collect data in the form of opinions from criminal law experts, especially those discussing Indonesian criminal law, as well as other literature that has a correlation with the topic of the problem to be studied then presents according to study needs.

Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) The principle of positive criminal law in force in Indonesia today is not relevant to the times and is unable to adopt and solve problems that arise in society; for this reason, efforts need to be made to immediately formulate and enact the Criminal Code Bill into law; 2) There is an ongoing effort to renew the Criminal Code (KUHP), because the Criminal Code that has been implemented is not in accordance with the development of society, besides that the Criminal Code is nothing more than a product of Dutch colonial invaders, and therefore not in accordance the life view of an independent and sovereign Indonesian nation.

Keywords: Policy of criminal law principle, renewal of Indonesian criminal law.